

ICSA BRIEF - Edisi 4

Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan
POJK 17/POJK.04/2020



Transaksi Material

1

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 1)

2

Batasan nilai kategori Transaksi Material (Pasal 3):

- $\geq 20\%$ dari ekuitas Perusahaan Terbuka *
- total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya $\geq 20\%$; **
- laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya $\geq 20\%$ atau; **
- pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka $\geq 20\%$. **

* Kriteria ini berlaku juga untuk transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi

** Kriteria ini hanya berlaku untuk transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi

3

Penentuan nilai material dihitung berdasarkan laporan keuangan yang terkini diantaranya (Pasal 4):

a.

laporan keuangan tahunan yang diaudit;

b.

laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan akuntan atas hasil reviu ataupun audit; atau

c.

laporan keuangan interim selain huruf b yang diaudit.

Kewajiban yang harus dipenuhi (Pasal 6)

➤ Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat *;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada OJK;
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal:
 1. nilai Transaksi Material > 50% (lima puluh persen);
 2. nilai Transaksi Material > 25% (bagi Perusahaan dengan ekuitas negatif); atau
 3. laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.

** paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi Material atau tanggal pengumuman RUPS apabila diperlukan persetujuan RUPS*

Pengecualian dari Penilai dan RUPS

Jika Transaksi Material masuk dalam kategori, yang diantaranya *:

a.

transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor Perusahaan Terkendali atau transaksi yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perusahaan Terbuka dimaksud;

b.

transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

c.

transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali;

d.

transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun;

e.

transaksi sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan;

Selengkapnya dapat dilihat Pasal 11 POJK 17/20

Memerlukan Persetujuan RUPS Independen (Pasal 14)

Dalam hal ini terdapat kondisi berikut dalam Transaksi Material:

a.

Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 (d) mengandung transaksi afiliasi;

c.

Transaksi Material berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka

b.

Transaksi Material mengandung benturan kepentingan; dan/atau

Perubahan Kegiatan Usaha

Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut (Pasal 22):

- a.** terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
- b.** menggunakan Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha;
- c.** mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS;
- d.** menyediakan data tentang perubahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
- e.** menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

Pengecualian dari persetujuan RUPS (Pasal 25)

Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha berupa pengurangan Kegiatan Usaha tidak diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS sepanjang memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

a.

Kegiatan Usaha yang akan dikurangi mengalami kerugian usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan tahunan Perusahaan Terbuka; dan

b.

pengurangan Kegiatan Usaha tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka.